

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia tercipta di dunia sebagai makhluk individu, kemudian membentuk sebuah kelompok dalam suatu kumpulan masyarakat. Salah satu cara dalam mempertahankan hidupnya, baik secara individu maupun didalam masyarakat yang ada, saling berintraksi satu sama lain menuju pola atau sistem sosial yang hendak dicapai. Manusia membutuhkan hidup bersama dengan manusia yang lain untuk membentuk suatu kesatuan budaya baik dalam lingkungan terbatas maupun lingkungan yang lebih luas. Manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk hidup lainnya memiliki pemikiran yang jauh kedepan sehingga manusia membuat peraturan-praturan atau hukum, karna manusia sadar dalam mencapai tujuan tertentu akan terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan yang sering menimbulkan konflik yang berdampak terhadap kerugiakan dan kepentingan masyarakat.

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadaai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Tidak adanya pemahaman tersebut sering kali menyebabkan terjadi implementasi hukum yang tidak benar.

Hal tersebut dapat membuat hukum yang ada dalam masyarakat menjadi tidak optimal, bahkan tidak jarang perangkat penegak hukum tersebut justru disalahgunakan untuk tujuan dan maksud tertentu, demi kepentingan pribadi atau golongan.

Salah satu masalah yang paling kompleks yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini adalah masalah korupsi. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan korupsi yang ada dalam masyarakat kita saat ini, baik dilihat dari jenis, pelaku, maupun modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara.

Tumpang tindih tersebut bisa terjadi antara departemen, atau antar bagian-bagian dalam suatu departemen, antara pusat dan daerah, provinsi/kabupaten/kota, baik yang dengan sengaja ataupun karna kelalaiaan. Apabila tidak di sengaja kondisi tersebut menimbulkan ketidakefesiensian dan pemborosan keuangan negara. Sedangkan apabila akan merugikan keuangan negara dan merupakan perbuatan korupsi, karna tujuan utama adalah memperoleh komisi, diskon dari rekanan.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kurang adanya koordinasi di antara bagian-bagian yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

- b. Adanya proyek "siluman" atau "titipan" dari pusat yang tidak diketahui daerah.
- c. Masing-masing bagian hanya berfikir sampai terjadinya proyek pengadaan, tanpa berfikir lebih jauh dari segi pemanfaatannya.
- d. Bisa juga karna direkayasa atau disengaja dengan motif mencari komisi dan diskon dari rekanan atau sengaja melakukan kegiatan fiktif atau semi fiktif.<sup>1</sup>

Korupsi di Indonesia adalah persoalan nyata yang menggrogoti seluruh sendi kehidupan bangsa. Rusaknya kualitas lingkungan hidup, berkurangnya taman kota, mutu pendidikan yang dipertanyakan, infrastruktur yang tidak terawat, serta banyaknya pengangguran adalah segelintir saja dari begitu banyak dampak korupsi.<sup>2</sup> Masalah korupsi ini terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral, mental, masalah pola hidup kebutuhan atau tuntutan ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan public.

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembangnya tingkat kriminal dan kekerasan karna menimbulkan kesenjangan social terhadap masyarakat.

---

<sup>1</sup> Surachmin, S.H.,M.H. & Dr.Suhardi Cahaya, S.H., M.H., MBA ,2011, STRATEGI & TEKNIK KORUPSI, Cetakan pertama, Januari 2011, Cetakan kedua Juni 2011, Sinar Grafika, Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220, hlm.52-53.

<sup>2</sup> Kompas, surga para koruptor, Kompas, Jakarta, Desember, 2004, hlm pengantar vii.

Sementara sebagian masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya.

Pengertian korupsi dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Saat ini, korupsi sangat *populer* di kalangan pejabat pemerintah, korporasi, maupun masyarakat awam. Pesatnya perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit keturunan yang sulit untuk diputus mata rantainya, oleh karena itu tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis, juga merugikan keuangan Negara, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu di golongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dengan secara luar biasa.

Korupsi di Indonesia sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, karna sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikirnya. Korupsi tidak lagi terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Salah satu praktik penyelenggaraan negara adalah hilangnya integritas dan moral oleh materialisme. Ketidakmaksimalan upaya pemberantasan korupsi selama ini juga tidak lepas dari kurangnya dukungan yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyelenggara negara umumnya dan aparat penegak hukum khususnya serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga upaya pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kehadiran suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi beberapa fakta yang berkembang dalam masyarakat, yakni:

1. Perkembangan korupsi di Indonesia sudah merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak sosial;
2. Intensitas dan kualitas korupsi sangat tinggi dan bersifat sistemik serta meluas ke seluruh lapisan masyarakat;
3. Pencegahan dan pemberantasan harus dilaksanakan oleh lembaga khusus, cara-cara khusus dan spesifik;

4. Karakteristik dan kualitas korupsi di Indonesia merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial sejalan dengan Pasal 29 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Persatuan Bangsa-Bangsa;
5. Oleh karenanya suatu komis yang kuat dan berwibawa tanpa ada kendala baik dari segi hukum, manajemen dan politik.<sup>3</sup>

Permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi dengan ditegakkannya supremasi hukum secara konsisten pada semua aparat penegak hukum dan segenap masyarakat Indonesia terkait dengan pencegahan setiap kasus perkara tindak pidana korupsi demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Salah satu cara efektif yang dapat digunakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan cara menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagai mana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai Efektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>3</sup> DR.H.SYAIFUL BAKHRI, SH., MH. 2009, Pidana Denda dan Korupsi, cetakan I, Jl.Nyai Di Tiro No.1, hlm 382-383

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pidana denda terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, masyarakat sekitar, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya bagi hakim agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi agar dapat

memaksimalkan putusan denda terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan yang berjudul "Efektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" bukanlah duplikasi atau plagiat. Karya penulisan ini adalah karya asli dari penulis. Letak kekhususan penulisan ini terletak pada penulisan yang bersifat khusus, materi dan sumber data yang lebih variatif dengan karya lain. Kekhususan karya ini terletak pada Efektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Hakim adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Undang-undang No 48 tahun 2009 pasal 1 ayat ( 1 ).
2. Hakim didalam menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri, segala campur tangan dalam dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No 48 tahun 2009 pasal 3 ayat( 2 ).

3. Pengertian tindak pidana korupsi adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
4. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptie*" yang artinya penyuapan.
5. Tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).
6. Pengertian korupsi secara harafiah adalah :
  - a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
  - b. Perbuatan buruk seperti penerimaan uang sogok.
  - c. Perbuatan yang kenyataanyamenimbulkan keadaan yang bersifat buruk, prilaku yang jahat dan tercela.
7. Pengertian pidana denda adalah pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
8. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://madhienyutnyut.blogspot.com>  
<http://kamusbahasaindonesia.org>

9. Upaya adalah ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).
10. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah; pencegahan; penolakan: usaha.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data dengan mencari buku-buku, peraturan perundang-undangan, doktrin serta berbagai macam literatur lainnya yang sekiranya mempunyai kesamaan dengan topik dan objek penelitian serta mewawancarai narasumber yaitu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Sumber Data**

Data-data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

#### **a. Bahan hukum primer**

- 1) Undang-undang dasar tahun 1945.
- 2) Kitap Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Prof.Moeljatno,SH.

- 3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder

Berupa buku, hasil penelitian, pendapat hukum dan website atau situs hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Studi kepustakaan

Mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara memahami dan mempelajari buku-buku literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, juga pendapat pakar-pakar, ahli-ahli dan juga peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada Hakim untuk memperoleh data

langsung seberapa besar efektivitas pidana denda sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

c. Metode analisis

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data – data yang ada dibuat dalam kata – kata dan atau kalimat – kalimat. Data kuantitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir induktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal – hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.